

Nomor Perkara : 52/ PUU-XVII/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Perbaikan Permohonan pengujian pasal 1 ayat (1), dan ayat (27) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kepada yang terhormat,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Jl. Medan merdeka barat no.6
Jakarta pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	52../PUU-.....XVII...../2019
Hari	: Senin.....
Tanggal	: 7 Oktober 2019
Jam	: 13.23 WIB

email

I. PEMOHON

Nama : **ALAMSYAH PANGGABEAN**
Alamat : Desa Tanjung Botung kec. Baiumun Kab. Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara

II. OBJEK PERMOHONAN

permohonan pengujian Materiil:

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Mengenai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang berkaitan dengan Hak Pilih Warga Negara.

pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai Peserta Pemilu yang berkaitan dengan Hak Warga Negara.

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, " Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersipat final untuk:

Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

- d. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan, “Dalam hal suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

1

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan hukum (*Legal Standing*) –nya ialah “orang-orang yang menganggap bahwa dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Norma materiil yaitu:

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.

Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

“Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab./Kota” Perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945

1. Pasal 1 ayat (2):

"Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"

2. Pasal 6 A ayat (1):

'Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat.

3. Pasal 28 D ayat (1):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama dihadapan hukum.

4. Pasal 28 H ayat (2):

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

C. NORMA NASKAH ASLI UNDANG-UNDANG DASAR 1945

1. Pasal 6 ayat (2):

"Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak"

2

ATURAN PERALIHAN

- a. **Pasal II** : "Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini"
- b. **Pasal III** : "Untuk pertamakali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia"

VI. ALASAN PERMOHONAN (posita)

1. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, tidak berdasarkan Pancasila dan UUD1945, serta pemerintah yang terlahir secara bebas dan rahasia, maka akan memerintah secara bebas dan rahasia;
2. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden seharusnya dilaksanakan secara langsung, umum, jujur, dan adil dalam

Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta pemerintah yang terlahir secara jujur dan adil, maka akan memerintah secara jujur dan adil;

3. Pada dasarnya Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara jujur dan adil oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang didalamnya ialah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang didalamnya ialah Rakyat. "Satu suara menentukan masa depan bangsa";
4. Pemohon berharap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, karena yang berwenang menetapkan UUD 1945 ialah MPR, pemohon bertujuan mengusulkan perubahan (amandemen) khusus pasal 7 dan pasal 22 E ayat (1) UUD 1945, karena pemohon berpendapat selama ini Pemilu terlaksana secara bebas dan rahasia. Selama suku-kata pada pasal tersebut melekat dalam UUD 1945, maka selama itupulah "kemanusiaan yang adil dan beradab" tidak akan diraih bangsa Indonesia, khususnya pada pelaksanaan Pemilu.....bukti P-7
5. Peserta pemilu untuk anggota DPR, pada akhirnya berkumpul menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
6. Pada dasarnya Majelis Permusyawaratan Rakyat ialah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang didalamnya ialah Rakyat oleh karena itu Rakyat berwenang menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;

VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan pengujian pasal 1 ayat (1), dan ayat (27) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 tentang **Frasa Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil**, adalah bertentangan dengan Pasal 6 A ayat (1), Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai **Jujur dan Adil"**.

3. Menyatakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai **Frasa Bebas, Rahasia**".

4. Menyatakan Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 6 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk **memerintahkan pemungutan suara ulang untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden** Tahun 2019, diseluruh TPS Negara Republik Indonesia sepanjang dimaknai;
5. Menyatakan Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 tentang **Frasa Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk anggota DPR**, adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 H ayat (2), UUD 1945, Sepanjang tidak dimaknai;
6. Menyatakan Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang **frasa dimaknai**;
7. Menyatakan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempunyai kekuatan hukum mengikat diberikan kepada Pemohon, **agar Pemohon mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Periode Tahun 2019-2024 guna mencapai persamaan dan keadilan**;
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

DAFTAR BUKTI

- Bukti P-1 : KTP Pemohon an Alamsyah Panggabean;
- Bukti P-2 : Sampulan identitas penunjang Pemohon dan persyaratan;
- Bukti P-3 : Surat pernyataan bahwa sahnya adanya tindakan yang dilakukan salah satu calon Presiden dan disaksikan Pemohon;
- Bukti P-4 : Surat pernyataan di hadapan MK bahwa sahnya yang melakukan pelanggaran pada pilpres adalah dan/atau tim kampanye nasional pasangan calon nomor 1 dan tim ataupun relawan tersebut sekelas relawan tingkat desa dan disaksikan oleh Pemohon;
- Bukti P-5 : UUD 1945;
- Bukti P-6 : Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Bukti P-7 : Permohonan usul perubahan (amandemen) UUD 1945, pasal 7 dan pasal 15E ayat (1) kepada MPR;

Tanjung Botung, 7 oktober 2019
Pemohon

Ttd

ALAMSYAH PANGGABEAN